



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB I huruf E angka 17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Dalam hal Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK Nonfisik yang diterima dalam APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Beraita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Paraf	
OPD	Bag/Hukum

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 928.565.854.577,- bertambah sebesar Rp 64.057.494.759,87 sehingga menjadi Rp 992.623.349.336,87 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 928.565.854.577,-
b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 7.204.218.716,13)

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 921.361.635.860,87



2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 928.565.854.577,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.64.057.494.759,87</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 992.623.349.336,87

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan


1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 72.189.785.495,-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 72.189.785.495,-	

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 928.072.019,-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 928.072.019,-	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 71.261.713.476,-	

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 26 Oktober 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ...50

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA...	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEK. DA	WABUP
